

Nama : Gevita Ayudia Hadik
Npm : 2152011131
Matrikul : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

1). Ego pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dg pasal 1131 KUHper yg menyatakan bahwa : segala kebendaan si berutang baik yg bergerak maupun yg tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

- Apakah maksud daripada pernyataan tersebut
- Dimanakah letak hubungan antara artio pauliana dg pasal 1131 KUHper

2).

Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari. bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tdk memungkinkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu.

- Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
- Apakah yg dimaksud dg kontrak baku, sertakan produk hukumnya
- Apakah perjanjian baku ini bertentangan dg asas kebebasan berkontrak, jelaskan.

3). Apakah yg dimaksud : (jelaskan, sertakan produk hukum)

- perjanjian
- syarat sah perjanjian
- penafsiran perjanjian.

Jawab :

a). Dengan Demikian, seorang dapat disimpulkan bahwa kreditur mempunyai jaminan kebendaan kedudukannya relatif aman terhadap perbuatan debitur seperti yang dikemukakan dimuka atau setelah kreditur melepaskan sita atas barang-barang debitur atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

b). Hubungan antara artio pauliana dengan pasal 1131 KUHper adalah sama-sama membahas tentang segala kebendaan milik

Dalam pasal 1131 KUHper membahas ketentuan tentang harta benda milik debitur sebagai jaminan, namun atipaulina memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yg dilakukan debitur atas harta miliknya.

2). a). Maktanya Dalam hubungan hukum antar Penguasa dan konsumen bias a muncul masalah yaitu kemampuan Konsumen memenuhi syarat yg telah diterap kan secara baku dan sepihak oleh penguasa. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yg timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan Konsumen tanpa kesalahannya, Konsumen dihadapkan pd satu pilihan, yaitu menerima dg berat hati.

b). Kontrak baku merupakan Kontrak yg terbentuk tulisan yg telah digandakan berupa formulir.

o produk hukumnya : UUD pasal 18 ayat 1 UUPK

c). tidak bertentangan dikarenakan terdapat pengecualian yg menyatakan bahwa adanya keadaan memaksa dan juga adanya ketentuan dalam pasal 1539 KUHperdata.

3). a). perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain / dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melakukan / melaksanakan sesuatu hal.

o produk hukumnya : pasal 1313 KUHperdata

b). syarat sah perjanjian adalah bahwa perjanjian terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian inti disebut juga essensialia sifat yg harus ada didalam perjanjian, sifat yg ~~men~~ menentukan / menyebabkan perjanjian itu tercipta. (Badrulzaman 1996 : 99).

o produk hukumnya : pasal 1320 KUHperdata

c). penafsiran dalam perjanjian adalah suatu isi perjanjian yg terdiri dari serangkaian kata-kata untuk memperjelas apa yg dimaksudkan oleh kedua belah pihak yaitu apa isi dari kehendak mereka yang mana dicari adalah apa yg disepakati oleh kedua pihak bukan salah satu pihak

- Contoh produk hukum: pasal : 1342 KUHperdata

1343 KUHperdata

1344 KUHperdata

1345 KUHperdata

1346 KUHperdata

1349 KUHperdata